

## **Pengajuan Dokumen Rancang Bangun Untuk Kawasan Berorientasi Transit**

Pengajuan Dokumen Rancang Bangun Kawasan Berorientasi Transit Dilakukan Dengan:

- a. Dokumen panduan rancang Kawasan Berorientasi Transit merupakan proposal yang diajukan oleh calon Pengelola Kawasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung.
- b. Proposal selanjutnya disampaikan kepada FPRD untuk mendapatkan pertimbangan.
- c. Hasil pertimbangan FPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Persetujuan.
- d. Dalam hal Gubernur menyetujui hasil pertimbangan FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan lokasi dan Pengelola Kawasan Berorientasi Transit ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- e. Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi dan Pengelola Kawasan Berorientasi Transit atau Kawasan Berorientasi Transit menjadi bahan evaluasi dalam peninjauan kembali RDTR.

**Sumber** : Pasal 190, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta